



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxx, NIK 6110035903700002, tempat tanggal lahir Nanga Nuak, 19 Maret 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Sombam, RT. 001/RW.001, Desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kurmlw848@gmail.com atau No. 082199620165, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxxxxxxx, NIK, tempat tanggal lahir Nanga Nuak, 02 Mei 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Sungai Nangka, RT. 04, Desa Domet Permai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: riduwanaz9@gmail.com atau No. 082251267227, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 1990, di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/IV/190, tanggal 25 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rantauan kurang lebih 13 (tiga belas tahun) di kematak, Kecamatan Manukung, kemudian 2003 Penggugat dan Tergugat pindah rumah kediaman bersama kurang lebih 19 (sembilan belas tahun) sampai dengan bulan April 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, Lahir Nanga Nuak, 08 November 1997, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama suami;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Perlakuan Tergugat terlihat berbeda dari sebelum-sebelumnya yang biasanya terbuka masalah keuangan tiba-tiba tertutup dan Penggugat juga tidak pernah lagi diberi uang oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak ada basa-basi lagi terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



b. Tergugat dan Penggugat seringkali tidak sepaham dalam hal kehidupan rumah tangga, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih 13 (tiga belas tahun);

c. Tergugat dan Penggugat hidup secara masing-masing tanpa peduli satu sama lain, keduanya mencari nafkah masing-masing tanpa ada kompromi dalam rumah tangga;

d. Pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Tergugat orang tua Tergugat tanpa mengajak Penggugat bahkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya hingga bertahun-tahun bahkan tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat, jika Penggugat meminta Tergugat untuk pulang maka Tergugat langsung pulang akan tetapi tidak lama berangkat lagi, hal tersebut juga disarankan oleh orang tua Tergugat agar Tergugat tetap serumah dengan orang tua Tergugat;

e. Kemudian pada bulan April 2022, Tergugat tiba-tiba mentalak Penggugat tanpa sebab akibat tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran diantara keduanya, setelah mengucapkan talak Tergugat berbicara secara baik-baik dengan Tergugat dan memberitahu ingin pulang kerumah orang tuanya dan ini menjadi yang terakhir dan kita bercerai, setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah.

6. Bahwa pada bulan April 2022, sebelumnya Tergugat meminta Penggugat untuk memasak masakan yang bermutu, terus Penggugat menanggapi bahwa dia tidak sanggup diatur kalau ada itu lah yang dimakan kalau enak itulah yang dimakan, lalu Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi dan Penggugat menjawab terserah, setelah kejadian tersebut Tergugat Pergi ke Sintang untuk berobat setelah pulang berobat setelah kurang lebih dua hari pulang Tergugat langsung mentalak Penggugat tanpa adanya alasan dan sebab bahkan tidak ada pertengkaran diantara keduanya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxxxxxxxx.**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxxxx binti Maslim**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat setuju bercara secara eletronik maka selanjutnya Hakim menetapkan jadwal persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas pada gugatan benar;

1. Bahwa Posita angka 1 benar;
2. Bahwa Posita angka 2 benar;
3. Bahwa Posita angka 3 benar;
4. Bahwa Posita angka 4 benar;
5. Bahwa Posita angka 5 benar;
 - a. Bohong, yang benar karena tidak uang, hasil dari kulat tidak dijual ditahan sampai harga Rp6.000,00 , ada yang mau beli harga Rp19.000,00 tidahan lagi, setelah itu usaha-usaha kecil untuk makan, kalau kulat tidak dijual saya tidak mampu usaha;
 - b. Benar, karena saya sering sakit, terkadang pernah memberi nafkah saat ada uang sedikit;
 - c. Tidak benar, sama-sama noreh, berangkat sama-sama keladang ke kebun karet, sekali-kali pernah;
 - d. Tidak benar, setelah dia datang ke rumah orangtua saya ikut pulang karena sudah tidak ada usaha;
 - e. Benar, karena dia dipanggil tidak mau pura-pura tidak dengar, disuruh mijit tidak mau, jadi sakit hati jadi tidak kerasa, hanya anak yang mau dipanggil;
6. Bahwa Posita angka 6 benar, gara-gara dia tidak sanggup ikut anak dia bikin rumah sendiri, saya talak saking marahnya saya karena tidak diperhatikan lagi;

Maka berdasarkan uraian diatas, saya mengajukan permohonan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Saya masih ingin bersama namun dia tidak mau meskipun 10 kali dia tidak akan merujuk lagi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebelum sidang pembuktian memberikan keterangan bahwa nama Penggugat tidak mengetahui kenapa nama yang ada pada KTP dan kutipan akta nikah berbeda sebenarnya yang benar adalah di kutipan akta nikah, selanjutnya Penggugat setuju untuk nama Penggugat diberi alias sehingga menjadi Xxxxxxxxx alias Jurayah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxx NIK 6110035903700002 tanggal 03 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/N/190 tanggal 25 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Atas bukti surat tersebut Tergugat telah membenarkan semua bukti surat yang diajukan Penggugat;

B. Saksi:

1. **xxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Karti Laksana Gang Rukun Dusun Somban RT.01 RW.01 Desa Nanga Nuak Somban Kecamatan Ela Hilir Kabupaten Melawi, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxxxbin Muhammad;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak dari kecil;
- Bahwa rumah saksi dekat seberang jalan dengan rumah tempat kediaman bersama;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang sama dara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Nanga Nuak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak namun mempunyai 1 anak angkat bernama Nina Novia Sapitri sekarang sudah menikah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 5 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak sepaham masalah ekonomi;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.a benar karena saksi sering mendengar sendiri saat bertengkar;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.c benar karena memang itu problemnya dan terjadi sejak 2009;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.d benar;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.e benar karena saksi menyaksikan talak dan menjadi saksi nikah 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena terdengar sampai di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 setelah cerai secara adat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di Jalan Karti Laksana Gang Rukun Dusun Somban RT.01 RW.01 Desa Nanga Nuak Somban Kecamatan Ela Hilir Kabupaten Melawi, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mahmud;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dekat seberang jalan dengan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang sama dara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Sombang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak namun mempunyai 1 anak angkat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.a benar karena saksi sering mendengar sendiri saat bertengkar;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.b benar karena saksi mendengar sendiri;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.c benar dan terjadi sejak 2009;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.d benar karena saksi mendengar waktu cekcok;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5.e benar karena saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 setelah cerai secara adat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa Saksi bernama xxxxxxxxxx, umur 53, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Dusun Domet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 01/01, Desa Domet Permai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai Paman Tergugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Juraiya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama;
- Bahwa rumah saksi dekat seberang jalan dengan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak transparan dalam hal seperti Mereka berdua hidup punya dagangan sampai mereka nabung getah samapi puluhan ton, suami mau menjual tapi isterinya tidak mau menjual, akhirnya sampai sekarang saksi sebagai paman tidak tau kulit kemana apakah dijual atau tidak, sedangkan harga waktu itu tahun 2009 harga perkilo Rp21.000,00, suaminya mau menjual cari modal lagi untuk nambah modal dagang, tergugat tidak mau menjual suaminya diam demi menjaga rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, anak yang dimaksud dalam gugatan adalah anak angkat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan Suci dan sudah tidak haid lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Perlakuan Tergugat terlihat berbeda dari sebelum-sebelumnya yang biasanya terbuka masalah keuangan tiba-tiba tertutup dan Penggugat juga tidak pernah lagi diberi uang oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak ada basa-basi lagi terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat dan Penggugat seringkali tidak sepaham dalam hal kehidupan rumah tangga, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih 13 (tiga belas tahun);
 - c. Tegugat dan Penggugat hidup secara masing-masing tanpa peduli satu sama lain, keduanya mencari nafkah masing-masing tanpa ada kompromi dalam rumah tangga;
 - d. Pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Tergugat orang tua Tergugat tanpa mengajak Penggugat bahkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya hingga bertahun-tahun bahkan tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat, jika Penggugat meminta Tergugat untuk pulang maka Tergugat langsung pulang akan tetapi tidak lama berangkat lagi, hal tersebut juga disarankan oleh orang tua Tergugat agar Tergugat tetap serumah dengan orang tua Tergugat;
 - e. Kemudian pada bulan April 2022, Tergugat tiba-tiba mentalak Penggugat tanpa sebab akibat tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran diantara keduanya, setelah mengucapkan talak Tergugat berbicara secara baik-baik dengan Tergugat dan memberitahu ingin

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



pulang kerumah orang tuanya dan ini menjadi yang terakhir dan kita bercerai, setelah itu Tegugat langsung pergi meninggalkan rumah.

2. Bahwa pada bulan April 2022, sebelumnya Tegugat meminta Penggugat untuk memasak masakan yang bermutu, terus Penggugat menanggapi bahwa dia tidak sanggup diatur kalau ada itu lah yang dimakan kalau enak itulah yang dimakan, lalu Tegugat memberitahu Penggugat bahwa Tegugat ingin menikah lagi dan Penggugat menjawab terserah, setelah kejadian tersebut Tegugat Pergi ke Sintang untuk berobat setelah pulang berobat setelah kurang lebih dua hari pulang Tegugat langsung mentalak Penggugat tanpa adanya alasan dan sebab bahkan tidak ada pertengkaran diantara keduanya;

Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tegugat telah memberikan pengakuan murni dalil-dalil Penggugat tentang identitas, angka 1, 2, 3, 4, dan 6 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 dibantah oleh Tegugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sedangkan Tegugat wajib membuktikan bantahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **Taupik Kurahman bin Maslim dan Asiah binti Maslim**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak terjadinya perceraian secara adat pada awal tahun 2023 yang mana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran angka 5. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri tentang semua penyebab pertengkaran maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat angka 5 terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung namun mempunyai anak angkat maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat angka 4 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti saksi yaitu **Jusran bin H Ismail**;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu saksi (*unus testis nullus testis*), maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg., yang mengatur bahwa “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya,” maka keterangan tersebut tidak boleh dipercaya dan harus pula dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama Penggugat adalah XXXXXXXXXXXX alias Jurayah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat angka 5;
 3. Bahwa anak yang bernama Nina Novia Safitri adalah anak angkat;
 1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak perceraian secara adat sejak awal tahun 2023 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang harmonis layaknya suami istri yang baik sampai sekarang;
 2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak terjadinya perceraian secara adat yaitu awal tahun 2023 dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa lagi membujuk Penggugat dan menyerahkan keputusan pada hakim, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan masalah, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalahah”;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 angka 1 (b). 2). Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxxxxxxxxxxxxbin Muhammad.Sy**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxxxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	17.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	162.000,00

(Seratus enam puluh dua ribu rupiah)